

ABSTRAK

Disamping sisi positif perdagangan elektronik juga menimbulkan efek negatif seperti aktivitas melanggar hukum termasuk pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya pelanggaran merek dagang yang dilakukan pelaku usaha sehingga dapat melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan daripada penulisan ini merupakan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek melalui perdagangan transaksi elektronik di *marketplace* dan mengetahui tanggung jawab *marketplace* terhadap pelanggaran hak atas merek yang dilakukan pelaku usaha di platformnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui inventarisasi, kajian dan analisis serta pemahaman hukum sebagai buku aturan atau norma positif dari sistem undang-undang. Dengan hasil studi menunjukan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek dalam platform *marketplace* dapat dipastikan melanggar prinsip tanggung jawab. Selain dapat digugat secara perdata atas pelanggarannya, dapat juga diterapkan tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pertanggungjawaban dari *marketplace* dalam hal ini dapat mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara implisit menyatakan pihak *marketplace* perlu bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik termasuk apabila sampai menyebabkan suatu kerugian bagi masyarakat atau pemilik merek yang dilanggar. Hukum Indonesia belum sepenuhnya mengatur secara spesifik tentang pelanggaran merek yang terjadi di platform elektronik, dengan begitu perlu adanya regulasi secara khusus penerapan hukum dan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek dalam platform *marketplace*.

Kata kunci: Pelanggaran Merek, Transaksi Elektronik, Marketplace.

ABSTRACT

Besides the positive side of electronic commerce, it also has negative effects such as unlawful activities including violations of intellectual property, especially trademark violations committed by business actors that can violate Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The purpose of this writing is to find out the responsibility of business actors who commit trademark violations through electronic trading transactions on the marketplace and to find out the responsibility of the marketplace for trademark violations carried out by business actors on their platforms. The approach method used is normative juridical through inventory, study and analysis as well as legal understanding as a rule book or positive norm of the legal system. With the results of the study showing that business actors who commit brand violations on the marketplace platform can be sure to violate the principle of responsibility. Apart from being sued civilly for violations, criminal charges can also be applied in accordance with Article 100 of Law Number 20 of 2016. The responsibility of the marketplace in this case can refer to Article 15 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions which implicitly state that the marketplace needs to be responsible for the operation of the electronic system, including if it causes harm to the public or the owner of the trademark that is violated. Indonesian law has not fully regulated specifically regarding trademark violations that occur on electronic platforms, so there is a need for specific regulations on the application of law and strict legal action against business actors who commit trademark violations on marketplace platforms.

Keywords: *Trademark Infringement, Electronic Transactions, Marketplace.*